



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 38

Dampak Regulasi Moderasi Konten terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia

oleh Pingkan Audrine & Indra Setiawan

www.cips-indonesia.org



Makalah Kebijakan No. 38
Dampak Regulasi Moderasi Konten terhadap
Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Penulis:

Pingkan Audrine & Indra Setiawan
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Ucapan Terima Kasih:

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Thomas Dewaranu
atas bantuannya dalam publikasi penelitian ini.

Sampul:

[freepik.com/freepik](https://www.freepik.com/freepik)

Jakarta, Indonesia

Juli, 2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	5
Lanskap Moderasi Konten	7
Kebutuhan akan Moderasi Konten.....	7
Moderasi Konten dan Kebebasan Berpendapat: Sebuah Perdebatan Global.....	8
Perdebatan Moderasi Konten di Indonesia.....	9
Dampak Kurangnya Proses Hukum yang Adil dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna	11
Moderasi Konten dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020.....	11
Pemusatan Kekuasaan pada Pemerintah dan Kurangnya Proses Hukum yang Adil.....	11
Tantangan dalam Mendefinisikan “Konten yang Dilarang” Menegaskan Kebutuhan Akan Proses Hukum yang Adil.....	12
Permintaan Global yang Semakin Meningkat terhadap Proses Hukum yang Adil dalam Moderasi Konten.....	14
Terbatasnya Tindakan Moderasi Konten.....	15
Dampak Kurangnya Proses Hukum yang Adil dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 terhadap Mekanisme Moderasi Konten untuk PSE	16
Dilema PSE dalam Menanggapi Permohonan Pemutusan Akses dari Kemkominfo dalam Rentang Waktu yang Terbatas.....	16
Tanggung Jawab Platform UGC dalam Moderasi Konten Mandiri.....	17
Strengthening the Safe Harbor for ESOs to Strengthen Memperkuat Safe Harbor bagi PSE untuk Mempererat Kolaborasi Pemerintah-Swasta.....	17
Rekomendasi	18
Referensi	20

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia berencana menerapkan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan moderasi konten daring, yang berpotensi bermasalah baik bagi para pengguna maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat). Peraturan ini mewajibkan para PSE lingkup privat untuk menghapus atau memblokir konten atas perintah Kemkominfo dalam rentang waktu yang ketat—24 jam untuk konten yang bersifat tidak mendesak dan empat jam untuk yang bersifat mendesak.

Kurangnya proses hukum yang adil (*due process*) bagi para PSE lingkup privat untuk memenuhi kewajiban mereka ketika menerima permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo diperparah dengan definisi yang tidak jelas terkait “konten yang dilarang”. Peraturan ini menimbulkan risiko adanya moderasi konten berlebihan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar kebebasan berekspresi individu dalam ruang digital.

Meski konten-konten situs web perlu dimoderasi, rentang waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat PSE lingkup privat sulit untuk menilai dengan baik permohonan penghapusan sebelum mengambil sebuah tindakan. Hal ini menciptakan suatu dilema bagi PSE lingkup privat—mereka dapat memutus akses secara cepat tanpa adanya evaluasi secara menyeluruh, yang menimbulkan risiko dituduh melanggar hak individu, atau menolak permohonan, yang dapat menyebabkan pemblokiran akses oleh Kemkominfo.

Masalah-masalah ini memberi gambaran mengapa Kemkominfo perlu mengadopsi sebuah pendekatan pengaturan bersama (koregulasi) dan melibatkan PSE lingkup privat dalam menyusun pedoman implementasi. Pedoman ini hendaknya mencakup proses hukum yang adil untuk perintah penghapusan konten dari pemerintah, yang meliputi mekanisme banding, rentang waktu yang wajar untuk mengabulkan permohonan, dan hak imunitas hukum dari kerugian yang dapat timbul atas unggahan pengguna di platform milik PSE yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020.

Bagian penting yang luput dari Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 ialah aturan ini tidak mengatur prosedur bagi platform untuk menolak permohonan penghapusan konten. Pembentukan badan pengawas independen yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari pemerintah, PSE lingkup privat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam moderasi konten perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa moderasi dilakukan tanpa mengesampingkan kebebasan berpendapat.

Kemkominfo seyogianya tidak mendefinisikan moderasi konten semata-mata sebagai ‘penghapusan konten’ dari platform-platform *online*, dan justru memberlakukan definisi yang lebih luas untuk istilah tersebut. Alih-alih meninggalkan PSE lingkup privat dengan dua pilihan ekstrem—menghapus atau membiarkan—atas konten-konten yang diduga dilarang, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 perlu mengakui bahwa tindakan-tindakan seperti menurunkan halaman (*demoting*), menurunkan peringkat (*downranking*), demonetisasi, menandai konten,

membatasi akses terhadap konten, dan memberikan peringatan kepada pengguna terkait unggahan-unggahan yang mungkin bersifat sensitif dan berbahaya merupakan mekanisme-mekanisme yang telah ada yang membantu menjaga internet tetap aman dan karenanya dapat digunakan. Mekanisme-mekanisme ini perlu diakomodir sebagai jenis tindakan moderasi konten yang diperbolehkan oleh peraturan tersebut.

Mengadopsi pendekatan koregulasi untuk mengembangkan proses hukum yang adil dalam moderasi konten dan memperbolehkan rangkaian tindakan yang lebih luas yang dapat diterapkan oleh PSE sebagai tanggapan atas permohonan penghapusan dapat memfasilitasi sebuah pendekatan yang lebih seimbang terhadap keamanan internet dan kebebasan berpendapat.

LANSKAP MODERASI KONTEN

Penggunaan internet tumbuh secara pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hampir 50% dari populasi Indonesia adalah pengguna internet yang menggunakan platform-platform digital, mulai dari platform media sosial, *digital marketplace*, platform untuk berbagi pengetahuan, dan hiburan yang ditawarkan oleh penyedia-penyedia sistem elektronik (Badan Pusat Statistik, 2020). Hukum di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 5 Tahun 2020—fokus dari makalah kebijakan ini, menyebut penyedia-penyedia sistem elektronik ini sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 mendefinisikan PSE sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara individu maupun bersama-sama untuk pengguna mereka, keperluan mereka, atau keperluan pihak lain. Definisi ini merupakan definisi yang menyeluruh dan meliputi segala ukuran platform *online* lingkup privat yang beroperasi dari dalam maupun luar negeri.

Pertukaran informasi antarpengguna terjadi secara terus-menerus dengan sangat cepat, terutama pada platform-platform konten buatan pengguna (*user-generated content* atau UGC) maupun penyelenggara yang bergantung pada konten-konten elektronik yang dibuat oleh para penggunanya. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 menjelaskan bahwa konten-konten yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange* atau EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, huruf, kode akses, atau simbol.

Media sosial merupakan salah satu contoh platform UGC dengan arus informasi UGC digital yang luas dan pesat. Setiap menitnya, terdapat 41 juta pesan WhatsApp yang dibagikan, 300 ribu Instagram Stories yang diunggah, dan 300 ribu pesan dan gambar yang diunggah ke Facebook di seluruh dunia pada tahun 2020 (Statista, 2020).

Data dari Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa media sosial menjadi alasan utama untuk mengakses internet bagi 87% pengguna internet di Indonesia. Hingga Januari 2021, 170 juta orang Indonesia, sekitar setengah dari total populasi, merupakan pengguna media sosial (Badan Pusat Statistik, 2021; We Are Social & Hootsuite, 2021). Di kalangan orang dewasa di Indonesia, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter menjadi media sosial yang paling populer, digunakan oleh, secara berurutan, 94%, 88%, 87%, 86%, dan 64% pengguna internet dewasa di Indonesia (We Are Social & Hootsuite, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa media sosial menjadi alasan utama untuk mengakses internet bagi 87% pengguna internet di Indonesia.

Kebutuhan akan Moderasi Konten

Jenis konten yang diunggah sangat beragam dan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Selain manfaat-manfaat dari konten yang edukatif, informatif, memperkaya dan gratis, para pengguna internet juga dapat menemukan konten-konten pornografi, penuh kebencian, kekerasan, kasar, dan tidak senonoh yang memiliki dampak-dampak personal dan sosial yang serius.

Risiko ini bahkan menjadi lebih besar bagi platform-platform UGC, yang model bisnisnya berpusat pada unggahan para penggunanya. Meski dapat membantu menciptakan “masyarakat yang berjejaring” atau *networked public* (Gillespie, 2018), unggahan-unggahan ini juga rentan terhadap praktik pelecehan dan perundungan *online*, pornografi balas dendam, serta berbagai penyalahgunaan platform lainnya yang merugikan. Diperlukan sebuah mekanisme untuk memutuskan konten mana yang dapat dibiarkan beredar secara *online* dan mana yang perlu dihapus. Hal ini dikenal sebagai moderasi konten (Barret, 2020). Banyak platform media sosial menerapkan regulasinya secara mandiri dengan mengembangkan standar komunitasnya sendiri dan menyensor unggahan-unggahan yang tidak memenuhi standar tersebut.

Moderasi konten yang lemah memang berisiko mengakibatkan beredarnya materi-materi berbahaya, akan tetapi moderasi konten secara berlebihan bisa berujung pada penyensoran yang berlebihan yang dapat melanggar kebebasan berekspresi. Penegakan ketentuan moderasi konten yang berlebihan dapat membatasi opini publik. Sebenarnya Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 berupaya untuk memoderasi konten secara tidak terlalu lemah tetapi juga tidak berlebihan, akan tetapi mekanisme pelaksanaannya yang bermasalah justru meletakkan peraturan ini di sisi yang cenderung melanggar kebebasan berekspresi.¹

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 untuk sementara telah ditunda oleh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2021. Makalah ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu baik dari PSE lingkup privat maupun pengguna, serta memberikan usulan perbaikan-perbaikan atas peraturan tersebut sebelum sepenuhnya diberlakukan.

Moderasi Konten dan Kebebasan Berpendapat: Sebuah Perdebatan Global

Diskursus terkait pembebasan versus pembatasan dan di mana letak garis pembatas di antara keduanya dalam penyensoran internet tengah menjadi topik perdebatan global. Perdebatan ini mempertanyakan bagaimana moderasi konten dapat menyeimbangkan antara tujuan melindungi kebebasan berpendapat dan tujuan mempertahankan aktivitas daring yang aman, serta apa peran platform digital dalam mencapai hal tersebut.

Di banyak negara, terdapat permintaan yang terus meningkat dari para pengguna internet dan organisasi masyarakat sipil terhadap perbaikan perlindungan bagi pengguna dari konten-konten daring yang berbahaya (Vogels, 2021; Lomba *et al.*, 2021). Akan tetapi, ketentuan mengenai sejauh mana platform bertanggung jawab atas konten-konten yang ada di situs mereka berbeda-beda di setiap wilayah yurisdiksi.

“Di banyak negara, terdapat permintaan yang terus meningkat dari para pengguna internet dan organisasi masyarakat sipil terhadap perbaikan perlindungan bagi pengguna dari konten-konten daring yang berbahaya.”

¹ Perlu dicatat bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran lainnya atas Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, terutama terkait tata kelola data (*data governance*). Namun, makalah kebijakan ini secara eksklusif mengamati ketentuan-ketentuan moderasi konten dan bagaimana kurangnya proses hukum yang adil di dalamnya dapat merugikan pengguna dan PSE lingkup privat di Indonesia.

Bagian 230 dalam Undang-Undang Kependudukan Komunikasi (*Section 230 of the Communication Decency Act*) Amerika Serikat, misalnya, menjamin imunitas bagi platform dari tanggung jawab atas segala informasi atau konten yang diunggah oleh pengguna pihak ketiga. Meski sejumlah pihak menyambut ini sebagai kebebasan yang memungkinkan pengguna internet untuk mengembangkan konten dan aplikasi, terdapat kekhawatiran bahwa efek-efek jejaring (*network effect*), khususnya dalam media sosial, mempercepat penyebaran konten berbahaya, seperti disinformasi (Kerry, 2021).

Bertolak belakang dengan Amerika, Tiongkok menerapkan pembatasan konten yang sangat ketat. Tiongkok terkenal dalam hal memblokir platform-platform digital, baik dalam negeri maupun asing, yang gagal mematuhi persyaratan penyensoran, termasuk memblokir konten yang sensitif secara politik. Bahkan, perusahaan teknologi raksasa seperti Apple terpaksa harus menghapus hingga 55.000 aplikasi dari App Store sejak 2017 untuk dapat mengakses konsumen Tiongkok (Caster, 2021).

Hukum Penegakan Jaringan (*Network Enforcement Act* atau NetzDG) Jerman, kendati tidak seketat Tiongkok, juga mewajibkan jejaring sosial dengan jumlah pengguna lebih dari 2 juta untuk memutus akses terhadap konten ilegal dalam rentang waktu yang terbatas dan mengenakan denda yang berat bagi yang melanggar (De Streel *et al.*, 2020). Reformasi parlemen federal yang terjadi baru-baru ini dilaporkan telah menambah kewajiban bagi jejaring sosial untuk melaporkan konten kejahatan di platform mereka ke kepolisian federal (*Deutscher Bundestag*, 2020).

Menurut SAFEnet (2021a), moderasi konten di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 mencerminkan pendekatan yang dilakukan oleh NetzDG, khususnya terkait ketatnya pengaturan rentang waktu untuk memenuhi perintah pemutusan akses dan adanya pemusatan kekuasaan pada Kemkominfo.

Perdebatan Moderasi Konten di Indonesia

Meskipun pelaksanaan moderasi konten baru belakangan ini mendapat perhatian khusus dari platform dan masyarakat di Indonesia, perdebatan tentang penyensoran internet telah berlangsung selama setidaknya satu dasawarsa terakhir. Misalnya, banyak yang mengutarakan kekhawatiran atas penggunaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya tahun 2016 (UU ITE) secara berlebihan untuk melakukan tindakan represif terhadap pandangan dan keyakinan politik. Pemutusan akses dan internet oleh pemerintah dengan dalil untuk mencegah disinformasi acap kali disambut dengan reaksi negatif dari publik. Pengadilan bahkan memutuskan bahwa pemutusan akses internet di Papua oleh pemerintah pada tahun 2019 melanggar hukum (Adjie, 2020).

Pemutusan akses dan internet oleh pemerintah dengan dalil untuk mencegah disinformasi acap kali disambut dengan reaksi negatif dari publik.

Alih-alih mempertimbangkan kembali keterlibatan negara dalam ruang digital, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 justru semakin menekankan peran utama Kemkominfo dalam tata kelola digital di Indonesia dengan mengukuhkan kewenangan Kemkominfo untuk meminta PSE lingkup privat memutus akses terhadap konten yang dilarang dengan terbatasnya proses hukum yang adil dan tanpa adanya mekanisme banding.

Peraturan Kominfo No. 5 Tahun 2020 mewajibkan seluruh PSE untuk mengabulkan permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo dalam rentang waktu yang terbatas—24 jam untuk konten yang dilarang yang bersifat tidak mendesak, dan empat jam untuk yang bersifat mendesak. Hal ini menempatkan PSE pada posisi yang sulit untuk secara komprehensif memeriksa konten yang dilaporkan, apalagi ketika peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi PSE lingkup privat untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas permohonan pemutusan akses tersebut. Untuk platform-platform UGC, selain kewajiban ini, mereka juga diwajibkan menjalankan mekanisme moderasi konten mereka sendiri.

DAMPAK KURANGNYA PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 5 TAHUN 2020 TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI PENGGUNA

Moderasi Konten dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara spesifik mengatur PSE lingkup privat. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 mewajibkan semua jenis PSE lingkup privat, terlepas dari ukurannya, untuk memastikan platform mereka bebas dari konten yang dilarang—yang didefinisikan sebagai konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, konten yang mengganggu ketertiban umum, atau konten yang menyediakan akses terhadap konten yang dilarang. Masyarakat umum, pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah dapat melaporkan konten yang dilarang kepada Kemkominfo. Kemkominfo lalu melakukan verifikasi apakah konten tersebut dilarang dan melayangkan permohonan penghapusan kepada PSE. Setelah menerima permohonan dari Kemkominfo, PSE memiliki waktu hingga 24 jam untuk memutus akses terhadap konten yang dianggap tidak mendesak, atau empat jam untuk yang dianggap mendesak. Konten yang bersifat mendesak meliputi materi-materi yang berhubungan dengan terorisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, operator platform-platform UGC harus membuat mekanisme pelaporannya sendiri di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menemukan dan melaporkan konten yang dilarang. Setelah mendapatkan laporan, PSE harus melakukan verifikasi dan memutuskan apakah materi tersebut melanggar standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 dan pedoman komunitas milik platform.

Pemusatan Kekuasaan pada Pemerintah dan Kurangnya Proses Hukum yang Adil

Dalam arti luas, proses hukum yang adil (*due process*) dapat dipahami sebagai perlindungan prosedural untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak pribadi dalam suatu tindakan tertentu (Garner, 2004). Dalam konteks hukum, *due process* kerap digunakan untuk menekankan bahwa prosedur dalam membuat putusan harus konsisten, adil, independen, dan transparan (Knoepfel, 2019, hlm.4). Meski Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 menguraikan tindakan moderasi yang diharapkan dari PSE lingkup privat, khususnya sebagai tanggapan atas permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo, ketentuan-ketentuan proses hukum yang adil dan akuntabilitas yang terdapat di dalamnya terbilang masih terbatas.

Dalam konteks permohonan keputusan akses dari Kemkominfo, proses hukum yang adil berarti memberikan PSE dan pengguna internet sebuah mekanisme yang adil untuk memprotes, menyanggah, dan/atau mempertanyakan permohonan tersebut. Sayangnya, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tidak dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang mekanisme banding atau bahkan laporan transparansi terkait penghapusan konten. Sebaliknya, peraturan ini hanya mendorong PSE lingkup privat untuk menjadi responsif terhadap permohonan dari masyarakat umum dan pemerintah dengan jangka waktu yang terbatas tanpa adanya ruang untuk menyatakan ketidaksetujuan. Tanpa adanya proses hukum yang adil, moderasi konten berisiko menjadi mekanisme yang tak terkendali dan bersifat *top-down* yang dapat melanggar kebebasan berekspresi pengguna.

Untuk menanggapi situasi tersebut, pendekatan pengaturan bersama (koregulasi) dapat memainkan peran yang penting. Pengaturan bersama memberi ruang untuk tanggung jawab pembagian risiko.

Untuk menanggapi situasi tersebut, pendekatan pengaturan bersama (koregulasi) dapat memainkan peran yang penting. Pengaturan bersama memberi ruang untuk tanggung jawab pembagian risiko. Istilah ini mengacu kepada pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan PSE dalam mengelola ruang digital untuk meminimalkan risiko akibat konten berbahaya dan pelanggaran kebebasan berpendapat pengguna.

Pengaturan bersama juga dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan terkait jenis-jenis konten yang dilarang dalam platform-platform *online*. Yang terakhir, pengaturan bersama akan menciptakan kerangka regulasi *online* yang lebih adaptif karena pengaturan bersama memungkinkan adanya evaluasi dan timbal balik secara berkelanjutan baik dari pihak Kemkominfo maupun PSE.

Tantangan dalam Mendefinisikan “Konten yang Dilarang” Menegaskan Kebutuhan Akan Proses Hukum yang Adil

Kurangnya proses hukum yang adil menjadi lebih problematik dengan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020. Konten yang dilarang, menurut peraturan ini, adalah konten yang (1) melanggar peraturan perundang-undangan, (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan (3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap konten yang dilarang (Pasal 9(4) b). Muncul ketidakpastian dalam hal siapa yang dapat menentukan apakah suatu konten mengganggu ketertiban umum, perbedaan antara konten yang bersifat mendesak dan tidak mendesak, atau bagaimana masyarakat dan PSE menginterpretasikan frasa ini.

Pasal 9 (5) menekankan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah menentukan apakah suatu konten meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hanya tersisa peran yang terbatas bagi PSE untuk menginterpretasikan istilah-istilah yang didefinisikan dengan tidak jelas tersebut. Sejumlah pihak khawatir bahwa pemusatan kekuasaan dalam lembaga eksekutif dapat membahayakan kebebasan berpendapat pengguna (SAFE-net, 2021b). Ketika kekuasaan untuk melarang konten terlalu dititikberatkan pada badan-badan pemerintah, kurangnya ketentuan terkait proses hukum yang adil bagi masyarakat dan PSE untuk memperjuangkan haknya menjadi tantangan berat dalam menerapkan moderasi konten yang adil dan demokratis.

Mendefinisikan konten yang dilarang bukanlah hal yang mudah, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Besarnya volume dan beragamnya konten internet, disertai dengan adanya berbagai persepsi tentang konten seperti apa yang membahayakan, membuat tidak mungkin untuk mengategorikan konten secara rapi berdasarkan definisi tunggal yang diterima secara luas. Klasifikasi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dapat disalahgunakan untuk melakukan dan membenarkan penindasan politik, persekusi, dan membatasi kebebasan berekspresi.

Akan tetapi, masalah yang timbul akibat definisi yang terlalu luas tidak lantas berarti bahwa definisi yang sempit dapat menjadi solusi. Definisi yang terlalu rinci terkait konten yang dilarang meninggalkan sedikit ruang untuk mempertimbangkan konteks, dan dapat tetap bermuara pada ketentuan yang juga represif, namun melalui jalur yang berbeda. Upaya Myanmar dalam memberikan definisi yang spesifik berakibat pemblokiran berlebihan terhadap konten yang secara subjektif dipandang sebagai “merusak persatuan” atau “tidak sesuai dengan kebudayaan Myanmar” (Panday, 2021).

Definisi yang terlalu rinci terkait konten yang dilarang meninggalkan sedikit ruang untuk mempertimbangkan konteks, dan dapat tetap bermuara pada ketentuan yang juga represif, namun melalui jalur yang berbeda.

Karena moderasi konten pada dasarnya merupakan tindakan yang subjektif (Singh, 2019), meski para penyusun undang-undang berupaya untuk membuat definisi secara lebih rinci dan objektif, penilaian subjektif dari moderator akan selalu digunakan untuk memutuskan kesesuaian definisi pada konten yang berpotensi dilarang. India telah mencoba untuk memerinci definisinya terkait konten yang dilarang melalui *IT Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code Rules 2021 (IT Rules 2021)*, namun masih berakhir dengan frasa seperti “membuat risiko materi yang berbahaya terhadap kedaulatan, integritas, keamanan negara, dan ketertiban umum” yang membutuhkan interpretasi subjektif dari moderator (Rodriguez et al., 2021).

Di Indonesia, kekhawatiran-kekhawatiran serupa juga telah diungkapkan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, namun kedua peraturan ini berlaku untuk jangkauan yang lebih luas. Berbeda dengan NetzDG dari Jerman dan *IT Rules 2021* dari India yang membatasi penerapan moderasi terhadap platform yang memenuhi persyaratan tertentu, moderasi konten di Indonesia berlaku untuk semua ukuran platform daring melalui definisi PSE yang menyeluruh. Dengan kata lain, moderasi konten menggunakan definisi yang tidak jelas yang diberlakukan tanpa adanya proses hukum yang adil yang memadai berdampak pada jangkauan digital yang paling luas.

Karena definisi yang objektif dengan penerapan yang jelas merupakan suatu hal yang mustahil, Kemkominfo harus menjamin bahwa pelaksanaan moderasi konten bergantung pada proses hukum yang adil dan peraturan yang menciptakan akuntabilitas di antara yang mengatur dan yang diatur, agar dapat melindungi kebebasan berekspresi.

Permintaan Global yang Semakin Meningkat terhadap Proses Hukum yang Adil dalam Moderasi Konten

Indonesia menyimpang dari norma global yang menyertakan mekanisme banding dalam moderasi konten karena Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tidak meliputi mekanisme tersebut.

Terdapat sejumlah arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kemkominfo dalam konteks ini. Pemerintah Britania Raya saat ini sedang menyusun Undang-Undang Keamanan Daring (*Online Safety Bill*) yang meliputi mekanisme banding untuk penghapusan konten yang dinilai pelaksanaannya tidak adil (Beck-Watt, 2021; Wessing, 2021). Selain itu, akademisi-akademisi Kanada, contohnya, telah memasukkan Dewan Standar Moderasi (*Moderation Standards Council*) yang bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan moderasi, memfasilitasi permohonan banding, dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat sebagai salah satu rekomendasi mereka kepada pemerintah Kanada (De Streel *et al.*, 2020). Alih-alih menunjuk dirinya sendiri sebagai institusi pelaksana dan pengawas dalam moderasi konten, Kemkominfo dapat mempertimbangkan pembentukan dewan seperti itu untuk meningkatkan netralitas dan akuntabilitas tata kelola moderasi konten di Indonesia.

Selain mekanisme banding, laporan transparansi juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas di Malaysia, Britania Raya, Prancis, dan Jerman (*UK Ministry of State for Digital and Culture, 2020; Malaysian Communications and Multimedia Commission, 2021; De Streel et al., 2020*). Laporan transparansi mengacu kepada laporan yang diterbitkan untuk menjelaskan tindakan moderasi konten, termasuk alasan di balik keputusan moderasi konten. Laporan ini diterbitkan oleh moderator—pemerintah dan PSE—dan tersedia untuk umum.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, laporan transparansi tidak wajib dikeluarkan oleh PSE atau Kemkominfo. Akan tetapi, beberapa PSE, seperti Facebook dan Google, telah secara sukarela memublikasikan laporan mereka sendiri (*Facebook Transparency, 2020; Google, 2021*). Kemkominfo telah mengikuti langkah ini dengan memasukkan “tindakan atas konten-konten negatif” dalam laporan tahunannya, meski tidak mencakup rincian-rincian seperti alasan di balik keputusan Kemkominfo, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusannya, bagaimana mekanismenya, maupun analisis konteks dibalik keputusannya.

Terbatasnya Tindakan Moderasi Konten

Definisi yang luas dan kurangnya kejelasan mekanisme akuntabilitas dalam peraturan menimbulkan adanya risiko moderasi konten berlebihan, terutama karena Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 hampir secara eksplisit membatasi interpretasi moderasi konten sebagai penghapusan konten.

Membatasi konsepsi regulasi moderasi konten sebagai penghapusan konten adalah sesuatu yang problematik. Permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo hanya meninggalkan dua pilihan ekstrem—menghapus atau membiarkan konten yang dilaporkan. Sementara menghapus konten dapat melanggar kebebasan berpendapat, membiarkan konten dapat membuat PSE menerima sanksi dari Kemkominfo. Membatasi tindakan hanya sebatas pada hapus-atau-biarkan (*delete-or-keep*) adalah pendekatan yang terbilang dangkal. Dalam kenyataannya, platform-platform UGC besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube menggunakan serangkaian pilihan yang lebih beragam, termasuk menurunkan halaman, menurunkan peringkat, demonetisasi, menandai konten, membatasi akses, dan memberikan peringatan kepada pengguna tentang unggahan-unggahan yang berpotensi sensitif dan berbahaya. Hal ini dapat memitigasi risiko platform mengambil salah satu dari dua tindakan ekstrem tersebut. Selain itu, menerapkan sanksi bertahap sesuai dengan berat pelanggaran dapat membantu mengamati apakah pelaku memiliki kemauan untuk memperbaiki perilakunya tanpa mengambil risiko melanggar kebebasan berpendapat.

“Membatasi konsepsi regulasi moderasi konten sebagai penghapusan konten adalah sesuatu yang problematik. Permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo hanya meninggalkan dua pilihan ekstrem—menghapus atau membiarkan konten yang dilaporkan.”

Tindakan-tindakan moderasi konten yang diadopsi oleh platform-platform UGC raksasa seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memberi peringatan kepada pengguna tentang konten yang berpotensi sensitif, mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi usia sebelum mengakses konten-konten tertentu, atau menandai konten dengan status yang berpotensi diperdebatkan (*disputed*). Misalnya, Twitter memutuskan untuk menandai klaim-klaim yang statusnya dapat diperdebatkan saat pemilihan umum Amerika Serikat diselenggarakan pada tahun 2020, alih-alih menghapus kicauan (*tweets*) secara massal. Alat-alat ini seyogianya dipertimbangkan sebagai pilihan yang dapat diambil selain permohonan pemutusan akses yang dapat dimasukkan dalam kebijakan regulasi Kemkominfo.

DAMPAK KURANGNYA PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 5 TAHUN 2020 TERHADAP MEKANISME MODERASI KONTEN UNTUK PSE

Dilema PSE dalam Menanggapi Permohonan Pemutusan Akses dari Kemkominfo dalam Rentang Waktu yang Terbatas

Kurangnya proses hukum yang adil, tindakan-tindakan moderasi konten yang didefinisikan dengan sempit, dan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang memberikan tantangan bagi PSE lingkup privat. Karena PSE hanya diberikan waktu 24 jam untuk menghapus konten-konten yang bersifat tidak mendesak dan empat jam untuk yang mendesak, sangat sulit bagi PSE untuk melakukan penilaian yang memadai terhadap laporan permintaan penghapusan konten. Ini khususnya terjadi ketika terdapat konten yang dilaporkan berdasarkan penilaian kualitatif terkait alasan keresahan masyarakat dan gangguan ketertiban umum, yang sulit untuk diukur. Hal ini membatasi PSE dengan dua pilihan yang sama sulitnya—memutus akses terhadap konten secara tergesa-gesa, sehingga berpotensi dituduh melanggar hak individu, atau mengabaikan permohonan Kemkominfo dan mendapatkan hingga tiga sanksi administratif atau bahkan blokir terhadap akses internetnya (Pasal 9 (6), Pasal 15 (7), Pasal 15 (12)).

Rentang waktu empat hingga 24 jam untuk memutus akses terhadap konten yang berlaku di Indonesia adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Bahkan, NetzDG Jerman, yang sering dianggap sebagai prototipe penyensoran yang berlebihan oleh negara, memberikan waktu 24 jam hingga tujuh hari bagi PSE untuk menilai, memverifikasi, dan memutuskan tindakan untuk mereka ambil setelah menerima permohonan (Setiawan, 2021).

Serupa dengan itu, *E-commerce Directive* milik Uni Eropa, sebuah landasan kerangka kerja legal untuk layanan internet di Uni Eropa, tidak mewajibkan para legislator di setiap negara anggotanya untuk menentukan jangka waktu yang spesifik. Alasannya adalah untuk menjunjung prinsip proporsionalitas dan pengambilan keputusan yang masuk akal yang memungkinkan fleksibilitas dalam situasi yang dibenarkan (De Streel *et al.*, 2020). Jangka waktu yang ketat untuk mengambil keputusan moderasi konten memberikan “beban yang tidak proporsional kepada platform daring” dan dapat menimbulkan risiko moderasi konten berlebihan yang melanggar kebebasan berekspresi (De Street *et al.*, 2020, hlm. 91)—sebuah kekhawatiran yang juga relevan dalam kasus Indonesia.

Tindakan yang diambil atas konten yang diduga dilarang perlu mempertimbangkan konteks, potensi dampak terhadap masyarakat, ukuran platform, dan sifat layanannya (De Streel *et al.*, 2020, hlm. 9). Konten-konten yang tampak serupa bisa menimbulkan efek yang berbeda-beda tergantung dari konteks, maksud, dan di mana konten tersebut diunggah. Terdapat juga sebuah tren global, khususnya di Uni Eropa, yang mendorong partisipasi pengguna dalam sistem beritahu-dan-putus-akses (*notice-and-takedown system*), sehingga tidak bergantung pada permohonan dari pemerintah (De Streel *et al.*, 2020).

Mahkamah Konstitusi Prancis menyatakan sejumlah ketentuan dalam Avia Law tidak konstitusional. Avia Law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur ujaran kebencian daring yang menunjuk pemerintah Prancis sebagai otoritas moderasi konten. Ketika pengadilan mencabut ketentuan-ketentuan ini, otoritas moderasi konten dikembalikan kepada platform. Mahkamah Konstitusi Prancis juga menekankan bahwa platform memiliki wewenang untuk menilai konten-konten yang ada dalam jejaringnya untuk memungkinan keputusan yang lebih berbasis konteks (Mchangama, 2021).

Tanggung Jawab Platform UGC dalam Moderasi Konten Mandiri

Tanggung jawab PSE lingkup privat atas konten yang diunggah ke platform mereka, khususnya dalam kasus platform-platform UGC, juga menjadi suatu masalah. Mandat bagi platform UGC untuk melakukan moderasi konten secara mandiri datang dengan hukuman yang berat apabila tidak patuh—denda, pemblokiran akses (Pasal 10 (5)), dan membuat mereka bertanggung jawab karena telah memuat konten yang dilarang (Pasal 11)—namun dengan sedikit timbal balik.

Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 hanya memberikan jaminan yang terbatas kepada platform meski mereka telah menghapus konten yang dilarang. Pasal tersebut menyatakan bahwa PSE yang berbentuk UGC yang telah melakukan moderasi konten, termasuk memutus akses terhadap konten yang dilarang, dapat dibebaskan dari tanggung jawab akibat mentransmisikan dan mendistribusikan konten yang dilarang. Kata “dapat” menyiratkan bahwa tidak ada jaminan bahwa PSE dapat terlindungi dengan mematuhi peraturan tersebut.

Memperkuat Safe Harbor bagi PSE untuk Mempererat Kolaborasi Pemerintah-Swasta

Memberikan *safe harbor* secara penuh kepada platform *online*—yakni, perlindungan dari tanggung jawab hukum ketika persyaratan-persyaratan tertentu telah mereka penuhi—memainkan peran utama dalam kesuksesan moderasi konten, khususnya ketika Kemkominfo memiliki kendali yang terbatas atas konten yang ada di platform-platform PSE. Menghendaki platform-platform *online* untuk berpartisipasi dalam mencegah penyebaran konten berbahaya yang berada di bawah kendali mereka adalah hal yang wajar. Akan tetapi, perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi platform yang telah berhasil memenuhi kewajiban ini. Hukum Tanggung Jawab Penyedia di Jepang (*Japan's Provider Liability Law*), Undang-Undang Teknologi Informasi India (*India's Information Technology Act*), dan Hukum tentang Perdagangan Elektronik Kamboja (*Cambodia's Law on E-commerce*) mewajibkan PSE untuk mencegah distribusi konten berbahaya di platform mereka, apabila memungkinkan, dan memberi perlindungan hukum secara penuh bagi yang melakukannya (*Provider Liability Law, 2001; IT Act, 2000; Law on E-Commerce, 2020*).

Maka dari itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 sepatutnya memberikan *safe harbor* secara penuh kepada PSE yang berbentuk UGC yang berhasil melakukan moderasi konten secara mandiri.

REKOMENDASI

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 dapat melanggar kebebasan berpendapat pengguna akibat tidak adanya proses hukum yang adil, yang semakin diperburuk dengan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dan interpretasi yang sempit tentang apa yang disebut dengan moderasi konten. Sejumlah perubahan kebijakan dapat memperbaiki regulasi untuk memastikan moderasi konten yang adil yang melindungi para pengguna dari bahaya dan menjamin kebebasan berekspresi:

Kemkominfo sebaiknya mengadopsi pendekatan pengaturan bersama

Kemkominfo harus melibatkan PSE lingkup privat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, serta berupaya untuk mengadopsi pendekatan regulasi yang menekankan tanggung jawab bersama dalam pembuatan, penerapan, dan pelaksanaan kebijakan—yang juga dikenal sebagai pengaturan bersama atau koregulasi (Aprilianti & Dina, 2021). Pendekatan ini dapat membantu Kemkominfo mengamandemen ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 dan menyusun pedoman moderasi konten berdasarkan perspektif pembagian tanggung jawab dan risiko.

Dengan menggunakan pendekatan pengaturan bersama, Kemkominfo perlu mengamandemen beberapa pasal dan mengakomodasi beberapa hal berikut ini:

Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 sebaiknya memperluas interpretasi moderasi konten untuk memberikan moderator lebih banyak instrumen daripada sekadar penghapusan konten

Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 hampir secara eksplisit membatasi moderasi konten hanya sebagai penghapusan konten dari platform. Moderasi konten sepatutnya dipahami secara lebih luas sebagai tindakan yang membatasi penyebaran konten, termasuk menurunkan halaman, menurunkan peringkat, demonetisasi, dan memberikan peringatan kepada pengguna tentang unggahan-unggahan yang mungkin bersifat sensitif dan berbahaya.

Ketika moderasi konten hanya dibatasi sebagai penghapusan konten, baik Kemkominfo maupun PSE memiliki risiko yang lebih besar untuk melanggar kebebasan berekspresi. Kemkominfo sebaiknya mengizinkan PSE lingkup privat untuk menggunakan alat-alat untuk mencegah penyebaran konten berbahaya sembari menyeimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi.

Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 sebaiknya memberikan kekebalan hukum kepada PSE yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya

Kemkominfo sebaiknya memberikan kekebalan hukum kepada PSE berbentuk UGC yang telah melaksanakan moderasi konten sesuai dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020. Istilah “dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum” dalam Pasal 11 perlu diamandemen menjadi “akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum” ketika merujuk kepada PSE berbentuk UGC yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 sebaiknya mengatur mengenai proses hukum yang adil (*due process*) untuk PSE dan pengguna, rentang waktu yang wajar untuk mengabulkan permohonan, dan mekanisme banding

Alih-alih memaksakan keputusan yang arbitrer bersifat satu arah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Peraturan Menteri Kominformo No. 5 Tahun 2020 sebaiknya memfasilitasi proses hukum yang adil dalam moderasi konten yang memungkinkan PSE dan pengguna untuk dapat menyatakan ketidaksetujuan atas permohonan penghapusan konten dari Kemkominfo dan menjamin bahwa moderasi konten yang dilakukan bersifat transparan, independen, dan adil.

Kemkominfo sebaiknya menyusun sebuah mekanisme banding yang memungkinkan PSE dan pengguna untuk membantah permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa permohonan pemutusan akses dapat dinilai secara memadai dan selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Sebagai bagian dari proses banding, pembentukan sebuah badan independen yang diisi oleh perwakilan-perwakilan dari Kemkominfo, PSE lingkup privat, dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi atas konten juga dapat dipertimbangkan.

Rentang waktu yang diberikan kepada PSE untuk mengabulkan perintah pemutusan akses dari Kemkominfo sebaiknya juga dibuat lebih fleksibel dengan ukuran-ukuran yang proporsional. Artinya, pengambilan tindakan atas konten yang diduga dilarang perlu mempertimbangkan konteks, dampak konten terhadap masyarakat, ukuran platform, dan jenis layanannya. PSE membutuhkan waktu lebih untuk menilai faktor-faktor tersebut secara komprehensif terhadap standar komunitas dan peraturan perundang-undangan sebelum mengambil tindakan yang pantas.

REFERENSI

- Adjie, M. (2020). *Internet ban during Papua antiracist unrest ruled unlawful*. Diambil dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/03/internet-ban-during-antiracism-unrest-in-papua-deemed-illegal.html>
- Aprilianti, I., & Dina, S. (2021). *Co-regulating the Indonesian Digital Economy*. Diambil dari Center for Indonesian Policy Studies: https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_80051d5887a24aadb9a7c9f8f1cafc05.pdf
- Article19. (2017). *Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda*. Diambil dari Article19: <https://www.article19.org/resources/joint-declaration-on-freedom-of-expression-and-fake-news-disinformation-and-propaganda/>
- Article19. (2018). *Twitter Rules and Policies, Legal Analysis, August 2018*. Diambil dari Article19: <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/09/Twitter-Rules-and-Policies-August-2018-.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2019*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Diambil dari Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20\(SP2020\)%20pada,sebesar%20270%2C20%20juta%20jiwa](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20(SP2020)%20pada,sebesar%20270%2C20%20juta%20jiwa)
- Barret, P. (2020). *Who Moderates the Social Media Giants? NYU Stern Center for Business and Human Rights*. Diambil dari: https://bhr.stern.nyu.edu/tech-content-moderation-june-2020?_ga=2.162404156.1232000728.1621356889-1606801777.1620065440. NYU Stern Center for Business and Human Rights.
- Beck-Watt, S. (2021). *Federal Government Provides New Details of the Upcoming “Online Harms” Legislation and Regulator*. Diambil dari Marks&Clerk: <https://www.marks-clerk.com/insights/federal-government-provides-new-details-of-the-upcoming-online-harms-legislation-and-regulator/>
- Caster, M. (2021). *Big tech needs a reset on Chinese censorship*. Diambil dari Reuters. <https://news.trust.org/item/20210607110849-zrpex>
- De Streel, A., D. E., Jacquemin, H., Ledger, M., Michel, A., Innessi, A., . . . Ustowski, D. (2020). *Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online*. Diambil dari European Parliament: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU\(2020\)652718_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU(2020)652718_EN.pdf)
- Deutscher Bundestag. (2020). *Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen*. Diambil dari Deutscher Bundestag: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-rechtsextremismus-701104>
- Facebook Transparency. (2020). *Content Restrictions Based on Local Law*. Diambil dari Facebook Transparency: <https://transparency.fb.com/data/content-restrictions>
- Feeney, M., & Duffield, W. (2020). *A Year of Content Moderation and Section 230*. Diambil dari CATO Institute: <https://www.cato.org/blog/year-content-moderation-section-230>
- Garner, B. A. (2004). *Black’s law dictionary, 8th Edition*.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet*. Yale University Press.
- Google. (2021). *Government Requests to Remove Content*. Diambil dari Google Transparency Report: <https://transparencyreport.google.com/government-removals/overview>

IT Act. (2000). *The Information Technology Act, 2000*. Diambil dari Parliament of India: <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1999/3/A2000-21.pdf>

Kerry, C. (2021). *Section 230 Reform Deserves Careful and Focus Consideration*. Brookings Institute. Diambil dari Brookings Institute: <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2021/05/14/section-230-reform-deserves-careful-and-focused-consideration/>

Knoepfel, E. (2019). *The need for due process in Notice-and-takedown based content moderation on social media platforms*. Dickson Poon School of Law, King's College London.

Law on E-commerce. (2020). *Law on E-commerce*. Diambil dari Cambodia Ministry of Commerce: https://data.opendevlopmentcambodia.net/en/laws_record/law-on-e-commerce

Lomba, N., Navarra, C., & Fernandes, M. (2021). *Combating gender-based violence: Cyber violence*. Diambil dari European Parliament: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU\(2021\)662621_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf)

Malaysian Communications and Multimedia Commission. (2021). *MCMC Annual Report 2018*. Diambil dari Malaysian Communications and Multimedia Commission: https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/MCMC-2018_ENG.

Mchangama, J. (2021). *Rushing to Judgment: Examining Government Mandated Content Moderation*. Diambil dari Law Fare: <https://www.lawfareblog.com/rushing-judgment-examining-government-mandated-content-moderation>

Morar, D., & dos Santos, B. (2020). *Online Content Moderation, Lessons from Outside the US*. Diambil dari Brookings Institute: <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2020/06/17/online-content-moderation-lessons-from-outside-the-u-s/>

Panday, J. (2021). *Regulation of Digital Platforms in Asia*. Diambil dari Internet Governance Project: <https://www.internetgovernance.org/2021/03/18/regulation-of-digital-platforms-in-asia/>

Provider Liability Law. (2001). *Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Senders Act No. 137 of 2001*. Diambil dari http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Japan/Jp_%20LimitLiability_Telecom_en

Rodriguez, K., Mathew, S., & Schmon, C. (2021). *India's Strict Rules For Online Intermediaries Undermine Freedom of Expression*. Diambil dari Electronic Frontier Foundation: <https://www.eff.org/deeplinks/2021/04/indias-strict-rules-online-intermediaries-undermine-freedom-expression>

SAFEnet. (2021a). *Permenkominfo 5/2020: Peraturan Moderasi Daring yang Diterapkan di Indonesia Mungkin Yang Paling Represif di Dunia*. Diambil dari SAFEnet: <https://id.safenet.or.id/2021/02/pm-kominfo-5-2020-peraturan-moderasi-daring-yang-diterapkan-di-indonesia-mungkin-yang-paling-represif-di-dunia/>

SAFEnet. (2021b). *Kertas Posisi Analisis Atas Permenkominfo No.5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Diambil dari SAFEnet: <https://id.safenet.or.id/2021/05/kertas-posisi-analisis-atas-permenkominfo-no-5-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sistem-elektronik-lingkup-privat/>

Setiawan, I. (2021). *Who is Responsible for User-Generated Content on Digital Platforms in Indonesia?* Diambil dari Center for Indonesian Policy Studies: <https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-who-is-responsible-for-user-generated-content-on-digital-platforms-in-indonesia>

Singh, S. (2019). *Everything in Moderation*. Open Technology Institute. Diambil dari <https://www.newamerica.org/oti/reports/everything-moderation-analysis-how-internet-platforms-are-using-artificial-intelligence-moderate-user-generated-content/>

Statista. (2020). *Media usage in an internet minute as of August 2020*. Diambil dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/195140/new-user-generated-content-uploaded-by-users-per-minute/>

UK Ministry of State for Digital and Culture. (2020). *UK White Paper: The Government Report on Transparency Reporting in relation to Online Harms*. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944320/The_Government_Report_on_Transparency_Reporting_in_relation_to_Online_Harms.pdf

Vogels, E. (2021). *The State of Online Harassment*. Diambil dari Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/internet/2021/01/13/the-state-of-online-harassment>

We Are Social & Hootsuite. (2021). *Digital 2021: Indonesia Report*. Diambil dari Data Reportal: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

Wessing, T. (2021). *UK government sets out final approach to regulating online harms*. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bc5e9b84-c70f-4eaf-bcd5-65e510603b25>

TENTANG PENULIS

Pingkan Audrine adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Pingkan memiliki pengalaman bekerja di radio swasta nasional, kantor internasional di lembaga pendidikan tinggi dan Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia

Indra Setiawan adalah Peneliti Muda di CIPS dengan spesialisasi pada isu pertanian serta ekonomi digital. Sebelumnya, Indra bekerja di sebuah perusahaan konsultan sebagai Analis Riset di bidang perkembangan infrastruktur serta kebijakan energi dan sumber daya alam. Indra merupakan lulusan Universitas Diponegoro jurusan Hubungan Internasional dan merupakan alumni CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) 2020.


Thomas Dewaranu memperoleh gelar master dalam kebijakan publik dari Australian National University dan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Minat penelitiannya meliputi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Sebelum bergabung dengan CIPS, ia bekerja di sebuah firma hukum komersial di Jakarta, memberikan layanan hukum kepada perusahaan lokal dan multinasional.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung







TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.


FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia